**KONTRIBUSI TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM LEGISLASI UNDANG-UNDANG WAKAF DI INDONESIA**

**Desi Ratnasari[[1]](#footnote-1)**

**Abstrak**

*Makalah ini membahas kontribusi teori Hukum Progresif dalam legislasi UU Wakaf di Indonesia. Hukum Progresif sendiri merupakan gagasan atau pemikiran hukum yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo yang bermula dari keprihatinan terhadap kehidupan berhukum secara makro di Indonesia terutama setelah reformasi 1998 yang tidak beranjak ke arah yang ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya, maka berhukum harus berani keluar dari cara-cara konvensioanl dan status quo. Teks hukum harus diperuntukkan untuk manusia dan kemanusiaan. Teks hukum yang dimaksud dalam makalah ini adalah undang-undang wakaf yang tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berdasarkan teori Hukum Progresif tersebut, kita dapat menganalisis, mengkaji dan menelaah bagaimana kontribusi teori Hukum Progresif dalam legislasi UU Wakaf di Indonesia. Dalam tinjauan keagamaan, UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah suatu terobosan baru dalam fiqih wakaf, menuju paradigma fiqih wakaf yang dinamis dan kontekstual. Dari tinjauan tersebut, teori Hukum Progresif sangat besar kontribusinya karena Hukum Progresif menghendaki hukum diperuntukkan bagi manusia dan kemanusiaan, dinamis, substansial dan kontekstual, serta bersifat holistik.*

**Kata Kunci:** *Kontribusi, Hukum Progresif, Legislasi UU Wakaf.*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang digunakan saat ini adalah system hukum yang berpaham legal positivistic, dalam artian aturan hukum selalu mengacu kepada konteks aturan tertulis. Apa yang menjadi undnag-undang itulah yang mesti diterapkan tanpa perlu mempertimbangkan apakah aturan perundang-undangan yang akan diterapkan tersebut sudah adil atau tidak.

Dalam perkembangan selanjutnya muncullah suatu paradigma hukum yang menginginkan adanya perubahan pola pikir agar hukum jangan hanya selalu mengacu kepada bunyi dan teks undang-undang, tetapi diharapkan adanya terobosan dalam hukum agar hukum tidak bersifat formalistic dan legalistic semata tetapi juga hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Teori ini dikenal dengan teori hukum progresif.

Hukum progresif adalah hukum yang mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan hukum. Pembebasan dan terobosan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya serta hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Dalam pandangan teori hukum progresif, hukum bermakna bukan sebatas dogmatis belaka sehingga hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Hukum progresif bermakna bahwa hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final dan hukum ada untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri.

Dengan pandangan teori hukum progresif tersebut, kita dapat menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah mampu menghadirkan keadilan bagi manusia atau belum. Apakah peraturan yang ada hanya bersifat legal-formal semata atau peraturan tersebut sudah mampu melayani dan membawa masyarakat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.

Teori hukum progresif ini diharapkan menjadi pegangan bagi para pembentuk undang-undang, termasuk dalam hal pembentukan undang-undang wakaf di Indonesia. Regulasi peraturan perundangan perwakafan saat ini yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdah,*seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan dan lain-lain.

Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan di-regulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdah,* juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

1. **Kajian Terdahulu**

M. Zulfa Aulia (2018) meneliti tentang Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo meliputi riwayat, urgensi, dan relevansi. Menurut Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya, berhukum harus berani keluar dari cara-cara konvensional dan status quo. Teks hukum yang selama ini didewakan harus dianggap sebagai sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia dan kemanusiaan. Para pelaku atau aktor hukum harus berani menafsirkan teks hukum dengan membebaskan diri dari logika hukum semata, melakukan lompatan, agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis dapat dijawab dan diselesaikan dengan “wadah hukum yang statis”. Penelitian ini menunjukkan, hukum progresif bisa menjawab persoalan hukum yang karut-marut disebabkan keterbatasan dan keterikatan teks hukum, dengan catatan para aktor hukumnya berperilaku baik.

Solikhul Hadi (2014) meneliti tentang regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditinjau dari latar belakang sosio-politik, sosio ekonomi, dan sosio keagamaan. Dalam tinjauan politik hukum, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan langkah politis pemerintah dalam menyukseskan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) di bidang pembangunan hukum nasional. Dalam tinjauan ekonomi, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memiliki latar belakang serta tujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan dan kesejahteraan sosial. Dalam tinjauan keagamaan, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah suatu terobosan baru dalam fikih wakaf, menuju paradigma fikih wakaf yang dinamis dan kontekstual.

Moh. Khasan (2008) meneliti tentang potensi wakaf tunai (cash wakaf) dalam regulasi wakaf di Indonesia yakni dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan dampaknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu instrument penegakan hukum yang efektif dalam bidang wakaf. UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini juga memiliki makna yang sangat penting dalam melengkapi pilarpilar penegakan hukum yang menurut teori sistem hukum secara efektif ditentukan oleh tiga hal, yakni substansi, kultur, dan struktur, dimana satu sama lain harus saling mendukung.

Bambang Iswanto (2016) meneliti tentang peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam pengembangan produk hukum ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, selain pemerintah terdapat institusi-institusi lain seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas yang berperan untuk mengakomodir gerakan wakaf di Indonesia melalui dorongan dan usulan regulasi sehingga menjadi lebih efektif dan produktif serta berkobtribusi bagi pembangunan dan perkembangan ekonomi syariah itu sendiri.

Sudirman (2014) meneliti tentang regulasi wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan ditinjau dari *satute approach* (pendekatan perundang-undangan). Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa latar belakang munculnya berbagai peraturan wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan sarat dengan tuntutan perlunya regulasi khusus yang mengatur tentang wakaf serta reaksi dari perkembangan hukum wakaf kontemporer. 2) Perbandingan regulasi wakaf pasca kemerdekaan hingga era reformasi menunjukkan bahwa dalam hal konsep wakaf, UU 5/1960 telah memberikan peluang terjadinya wakaf di Indonesia. Dalam hal nâzhir, konsep awal sudah diperkenalkan dalam PP 28/1977 dan dikuatkan oleh KHI. Terakhir, aturan pidana dari waktu ke waktu mengalami perubahan. 3) Regulasi ditinjau dari Statute Approach dapat dianalisis dengan menggunakan tiga asas hukum menyimpulkan UU 41/2004 menjadi aturan wakaf paling mutakhir dan puncak regulasi wakaf di Indonesia.

1. **Permasalahan**

Permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana kontribusi teori hukum progresif dalam legislasi UU Wakaf di Indonesia.

1. **Pembahasan**
2. **Teori Hukum Progresif**

Istilah hukum progresif digunakan Satjipto pertama kali dalam artikelnya yang dimuat harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Setelah itu hukum progresif juga dipakai sebagai bagian judul bukunya, Membedah Hukum Progresif (2006), Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009), dan Penegakan Hukum Progresif (2010). Dalam buku Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, yang dieditori Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau pertemuan ilmiah, khususnya Jurnal Hukum Progresif, jurnal yang saat ini sudah tidak terbit lagi.[[2]](#footnote-2)

Dalam “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” dan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”,[[3]](#footnote-3) Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.[[4]](#footnote-4) Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.

Latar keadaan demikian yang mendorong Sang Tokoh mengajukan gagasan progresif, yang disebutnya sebagai (tipe) hukum progresif. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.[[5]](#footnote-5) Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan. Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.[[6]](#footnote-6)

Dikatakan Satjipto, manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.[[7]](#footnote-7) Penjelasan semacam ini persis kalimat Cicero yang sangat masyhur, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya.

Konsekuensi demikian akan berbeda manakala pilihannya sebaliknya, manusia untuk hukum, yang urutannya berarti hukum hadir lebih dulu. Dalam tata urutan ini, hukum menjadi wacana pokok, sedangkan manusia dan kemanusiaan sekadar asesori belaka. Sebagai konsekuensinya, hukum menjadi sah untuk dilihat, ditelaah, dan dilaksanakan sebagai suatu dokumen secara logis-tekstual, yang terlepas dan mengabaikan manusia dan kemanusiaan.[[8]](#footnote-8)

Pilihan paradigmatik yang menempatkan manusia di atas hukum, karena hukum untuk manusia, membawa konsekuensi pada cara berhukum, bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus disakralkan atau dikultuskan. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan.

Cara berhukum yang bertumpu dan mengutamakan perilaku, yang dimulai dari interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum sehingga disebut interactional law, merupakan cara berhukum yang substansial. Interaksi tersebut adalah sebuah proses kimiawi yang akan menghasilkan sebuah pola yang mapan dan pada akhirnya berfungsi sebagai hukum. Berhukum secara substansial tidak memerlukan badan yang khusus membuat hukum secara sengaja (hierarchically of norms), melainkan hukum tumbuh secara serta-merta (spontaneously generated) dalam interaksi antara para anggota masyarakat. Berhukum secara substansial, dengan begitu akan terus ada dan bekerja, kendatipun kehidupan menjadi semakin terstruktur secara formal-rasional. Ia akan terus ada bersama-sama dan berdampingan dengan berhukum secara formal-tekstual.[[9]](#footnote-9)

Cara berhukum substansial berbeda dengan berhukum secara artifisial, oleh karena yang disebut terkahir menggunakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai alatnya. Para pengguna atau pelaku hukum, seperti hakim, advokat, dan lain-lain, terikat pada peraturan, skema, prosedur yang sudah dituliskan. Para pengguna atau pelaku tersebut tidak bebas melihat kenyataan dalam masyarakat. Padahal, peraturan, skema, atau prosedur tersebut sesungguhnya adalah pereduksian kenyataan dalam bentuk definisi dan kalimat-kalimat tertulis. Para pengguna dan pelaku hukum pun harus melihat masyarakat dari kacamata kalimat-kalimat itu. Pada saat kehidupan berhukum sudah demikian, maka berhukum tidak lagi menjadi substansial. Berhukum pun menjadi lebih membicarakan dan mementingkan hubungan-hubungan yang terukur, sebagaimana yang diwadahi dalam rumusan tertulisnya, dan bukan hubungan-hubungan nyata yang kaya serta penuh nuansa serta kompleksitas.[[10]](#footnote-10)

Dari kedua cara berhukum yang ada, Satjipto menekankan agar perhatian lebih ditekankan pada cara berhukum secara substansial. Hal ini disebutnya karena dasar atau fundamental hukum itu sesungguhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia, tidak pada bahan hukum, sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu Sang Tokoh menyampaikan persyaratan, kalau mau berhukum dengan baik, dalam artian turut menyejahterakan dan membahagiakan warga masyarakat, maka perilaku manusianya harus baik terlebih dulu. Perilaku manusia yang tidak baik, terutama bagi me reka yang diberi kekuasaan dan kewenangan menghukumi, jelas tidak akan mendorong warga masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Dicontohkan Sang Begawan, dari sekian ribu hakim, sesungguhnya dijumpai banyak macam perilaku hakim. Perilakulah yang membedakan hakim yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, hakim bukanlah sebatas skema, melainkan juga perilaku.[[11]](#footnote-11)

Pilihan untuk memberikan penekanan pada perilaku dalam berhukum tersebut mengesankan seolah teks hukum menjadi tidak penting. Memang benar, Satjipto selalu menekankan, seperti yang sudah diulas, bahwa berhukum secara progresif itu sesungguhnya tidak pernah selesai, karena ia bukan institusi yang final. Oleh karenanya, menganggap teks hukum atau undang-undang sebagai hukum yang sudah selesai, justru akan menjadikan hukum itu kaku, menimbulkan otonomi, dan manusia pun diharuskan mengikuti dan mengabdi pada skema teks. Hukum progresif menolak cara-cara demikian, disebabkan hukum-lah yang mesti menyesuaikan dengan manusia dan kemanusiaan. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan Satjipto juga tidak memungkiri, bahwa hukum tertulis (written law, legislated law), yang dengan demikian berarti berhukum secara artifisial, juga mempunyai peran penting, terutama karena tuntutan perkembangan zaman sehingga terjadi kecenderungan penggunaan hukum yang tertulis.[[12]](#footnote-12)

Dalam rangka menghidupkan hukum yang sudah tertulis dan kaku itu, maka berhukum secara substansial menjadi sangat diperlukan. Di antara cara menghidupkannya itu, yang berarti berhukum secara substansial, ialah dengan membaca peraturan tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Peraturan yang di situ mengandung reduksi terhadap kenyataan sosial, bahkan dalam berbagai kesempatan sering disebut mengandung cacat dan itu sejak dilahirkan, perlu untuk ditafsirkan secara progresif. Menafsirkan peraturan dengan membaca kenyataan di masyarakat, merupakan cara untuk lebih mengadilkan”, “membenarkan”, “meluruskan” serta “membumikan” hukum.[[13]](#footnote-13)

Dengan mengambil contoh mantan hakim agung Bismar Siregar, Satjipto mengingatkan, “teks hanya menjadi pendukung, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan undang-undang”,[[14]](#footnote-14) namun selebihnya perilakulah yang akan menentukan dan menghidup- kan teks tersebut. Dengan demikian, berhukum secara substansial tidak lalu mengabaikan teks berhukum, yang sekarang sudah menjadi keniscayaan, melainkan agar berhukumnya dapat menyejahterakan dan membahagiakan warganya.

Selain cara berhukum substansial, Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya juga selalu menekankan agar “berhukum secara holistik, tidak secara skeletonik”. Cara berhukum secara holistik ini banyak disampaikan Satjipto kepada mereka yang melakukan studi hukum, agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar. Penekanan demikian dilatarbelakangi oleh kecenderungan berhukum yang tidak utuh, menyeluruh, atau holistik, melainkan hanya kepingan atau bagiannya saja, skeletonik. Orang memelajari bidang-bidang hukum, yaitu hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, secara skeleton dan bukan dalam kesatuan yang utuh dengan lingkungannya. Dalam praktik berhukum, cara-cara skeloton digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam penyelesaian masalah.[[15]](#footnote-15)

Berhukum secara holistik, yang berarti menempatkan hukum secara utuh dengan lingkungannya, mesti dilandasi kesadaran dalam menempatkan hukum di masyarakat. Lazim dipahami oleh mereka yang memelajari hukum, bahwa hukum di masyarakat itu berfungsi untuk menjaga tatanan kehidupan supaya tertib. Ketertiban masyarakat, dengan demikian merupakan jagat berkelindannya hukum. Persoalannya kemudian, dalam jagat ketertiban tersebut, bagaimana sebenarnya posisi atau kedudukan hukum. Apakah hukum merupakan satu-satunya institusi di masyarakat yang merawat dan menjaga ketertiban?

Dengan berhukum secara holistik, Satjipto menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya menempati salah satu sudut saja dalam jagat ketertiban di masyarakat. Ia bukanlah pemilik monopoli, alih-alih sebagai panglima, dalam menjaga ketertiban tersebut. Hal ini disebabkan, dalam kehidupan di masyarakat, ketertiban hukum haruslah beriringan dengan, misalnya, ketertiban ekonomi, ketertiban politik, dan sebagainya. Ketertiban di masyarakat, dengan begitu, dikendalikan oleh kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya.[[16]](#footnote-16) Dengan kata lain, betapa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan dalam masyarakat berhubungan secara kait-mengait dan senantiasa berada dalam proses saling merasuki satu sama lain, termasuk dalam upaya mejaga dan mewujudkan ketertiban.[[17]](#footnote-17)

Ketiadaan kesadaran menempatkan hukum secara utuh seperti itu, yaitu hukum yang hanya menempati salah satu sudut saja dalam kehidupan di masyarakat, akan menyebabkan ketertiban yang ideal sulit terwujud, dan penyelesaian persoalan justru rentan menimbulkan persoalan baru. Dalam studi hukum, ketiadaan kesadaran yang demikian akan menyebabkan kesulitan memahami mengapa orang menyelesaikan persoalan tidak lewat pengadilan, mengapa hukum mengalami “kekalahan” dan ditinggalkan, mengapa ada komunitas yang mengandalkan hukum yang spontanitas dibanding hukum negara, dan persoalan-persoalan lainnya.[[18]](#footnote-18)

Di luar ketiga hal di atas yang bisa disebut pilar hukum progresif, yaitu “hukum untuk manusia”, “berhukum secara substansial dan tidak artifisial” dan “berhukum secara holistik dan tidak skeletonik”, sesungguhnya masih banyak pilar lainnya dari hukum progresif yang bisa secara jelas dibaca dalam berbagai tulisan Satjipto Rahardjo.

1. **Legislasi UU Wakaf di Indonesia**

Pembentukan UU Wakaf di Indonesia merupakan sejarah panjang, seiring dengan perkembangan penyebaran agama Islam. Secara garis besar legislasi UU Wakaf digambarkan dalam beberapa fase, sebagai berikut :

1. Fase Orde Lama, regulasi hukum wakaf diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat (3) dikatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah.
2. Fase Orde Baru, regulasi hukum wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Regulasi ini tergolong sebagai peraturan yang pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Peraturan Pemerintah ini mengatur perwakafan tanah milik, yang meliputi inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik, dan proses pemberian hak atas tanah wakaf. Pada fase ini juga diterbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini membawa beberapa pembaruan dalam pengelolaan wakaf. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum wakaf adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan; (2) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (3) wakaf dan sedekah.
3. Fase Reformasi, regulasi hukum wakaf diatur oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono pada tanggal 2 Oktober 2004, dan dilengkapi dengan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua regulasi ini diklaim oleh banyak pihak sebagai undang-undang yang dapat diharapkan mampu mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam.

Hadirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan undang-undang yang dinantikan oleh segenap bangsa Indonesia terutama umat Islam. Karena masalah perwakafan telah menjadi problem yang cukup lama dan belum ada undang-undang yang secara khusus tentang wakaf sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal.

Gagasan dan pemikiran tentang wakaf adalah adanya praktek perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan kebiasaa-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui prosedur administrative, dan harus dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani menggangu tanpa seizin Allah.[[19]](#footnote-19)

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diharapkan agar pengelolaan wakaf dapat sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat serta merupakan momentum strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf. Oleh sebab itu, dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administrasi wakaf serta mendorong pemanfaatan asset harta benda wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna berhasil guna.

Lebih lanjut, Jaih Mubarok dalam bukunya Wakaf Produktif, menyebutkan dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)

1. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan pengalian potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.
2. Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Atas hal tersebut, para penyusun UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan undang-undnag wakaf ini merupakan keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.

Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan social, melainkan juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.[[21]](#footnote-21)

Adapun fungsi dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah :[[22]](#footnote-22)

1. Menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan dan memberikan rasa aman bagi waqif terhadap harta yang diwakafkannya;
2. Memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga juga dapat mencakup wakaf uang dan surat-surat berharga;
3. Menciptakan tertib hukum dan tertib aturan di bidang perwakafan;
4. Menjamin kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan system ekonomi syariah, serta tersedianya landasan peraturan perundang-undangan bagi pembentukan dan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi Badan Wakaf Indonesia.

Prof. Dr. Said Agil Al Munawar (pengusul undang-undang wakaf) menyatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini yaitu :[[23]](#footnote-23)

1. Menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan;
2. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakif;
3. Sebagai instrument untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapatkan kepercayaan mengelola harta wakaf dan sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah suatu terobosan baru dalam fikih wakaf menuju paradigma fikih wakaf yang dinamis dan kontekstual. Menilik latar belakang ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui surat usulan Menteri Agama RI kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, sesungguhnya diawali dengan surat dari Departemen Agama c.q. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf kepada MUI yang berisi permohonan fatwa wakaf uang. Permohonan fatwa tentang wakaf uang dilatarbelakangi oleh munculnya wacana baru wakaf uang, bahkan sudah diberlakukan di beberapa negara Muslim. Namun, di Indonesia masih terasa asing, mengingat paham keagamaan di Indonesia lebih didominasi paham Syafi’iyah yang kurang dalam kajian wacana wakaf uang.[[24]](#footnote-24)

UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 merupakan produk pengembangan fiqih wakaf. Di antara produk pengembangan fikih wakaf itu adalah:

1. Wakaf benda bergerak berupa uang, saham, dan surat-surat berharga lainnya. Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004. Dasar yuridis yang dijadikan landasan adalah Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai Sekretaris Komisi Fatwa.
2. Imbalan bagi nazir. Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Tentang persoalan hak nazir mendapatkan upah, para ulama telah banyak sekali menyebutkan dalil atau dasar hukum. Di antaranya hadis dari Umar bin Khattab r.a. ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar, beliau berkata, “Diperbolehkan bagi orang yang mengelolanya untuk makan dari harta wakaf itu secara baik-baik, atau memberikan makan temannya yang tidak mampu.” Di dalam riwayat lain disebutkan, “Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya, untuk makan darinya secara baik-baik dan memberikan makan temannya yang tidak memiliki harta.”
3. Wakaf dalam jangka waktu tertentu. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Islam. Mayoritas pembaru fikih, seperti Ahmad Ibrahim, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Sayyid Ali Abu as-Su’ud, dan Mustafa az-Zarqa, mendukung pendapat Malikiyah yang mensahkan wakaf sementara. Alasan mereka, dalildalil yang dipakai Malikiyah lebih kuat daripada yang lain. Juga, dalam wakaf sementara, terdapat kemudahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mengarah pada kebaikan.
4. Ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, mewariskan, dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Di kalangan fuqaha, ketentuan larangan untuk menjaminkan, menghibahkan, mewariskan, dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sudah ditegaskan keharamannya, namun tidak disinggung hukuman pidananya. Ath-Tharablisi menyatakan, seseorang atau nazir dilarang untuk menggadaikan, menyewakan, atau mengalihkan hak wakaf kepada orang lain, karena hal itu akan menghilangkan manfaat harta wakaf tersebut. Al-Kabisi menyatakan, larangan tentang pewarisan, penghibahan, dan penjaminan hak sudah jelas sekali, karena untuk menjaga harta wakaf dan hak-hak para mustahik.

Ketentuan sanksi pidana ataupun administratif sebagaimana Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 merupakan bentuk hukuman ta’zirr. Sebab, hukuman bagi orang yang menyalahgunakan benda wakaf tidak secara eksplisit diatur oleh Al-Qur’an ataupun Sunnah dalam bentuk had atau lainnya. Ketidaktegasan hukuman inilah yang mendorong usaha untuk menetapkan hukuman berdasarkan kebijakan regulasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Corak atau karakteristik fikih bisa dikatakan dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural masyarakat di mana fikih itu berkembang. Dengan kata lain, corak pemikiran fikih merupakan refleksi logis dari kondisi sosio-kultural masyarakatnya. Lahirnya qawl qadim dan qawl jadid dari Imam asy-Syafi’i memperkuat statemen tersebut. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 ini dari sisi pemikiran fikih merupakan fikih wakaf Indonesia yang meramu berbagai pandangan mazhab fikih yang sesuai dengan kondisi sosio kultural Indonesia.

1. **Kontribusi Teori Hukum Progresif dalam Legislasi UU Wakaf di Indonesia**

Dari uraian sebelumnya bahwa ada beberapa gagasan dibentuknya UU Wakaf di Indonesia yakni UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang intinya sebagai berikut :

1. Peraturan tentang wakaf yang sebelumnya tidak khusus diatur dalam undang-undang tertentu ternyata kurang berkembang secara optimal, baik dari segi pengelolaan, pemanfaatan, dan administrative.
2. Telah ada pandangan bahwa wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah semata, tetapi juga wakaf dipandang sebagai potensi kekuatan ekonomi umat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menggali potensi wakaf itu sendiri.
3. Praktik wakaf yang ada sebelum adanya UU Wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien akibat kelalaian dalam pengelolaan dan juga sikap tidak peduli masyarakat atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.
4. Pembentukan undang-undnag wakaf ini merupakan keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.
5. Ditinjauan dari segi fiqih, UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah suatu terobosan baru dalam fiqih wakaf, menuju paradigma fiqih wakaf yang dinamis dan kontekstual. Hal ini terbukti dengan adanya terobosan baru di bidang wakaf, seperti wakaf benda bergerak berupa uang, saham, dan surat-surat berharga lainnya, kebolehan nazir mendapatkan upah atau imbalan, wakaf dalam jangka waktu tertentu, serta adanya ketentuan pidana dan sanksi administrative.
6. Terobosan fiqih tersebut dilandasi kondisi dan situasi masyarakat yang senantiasa berkembang. Pemikiran fikih tersbut merupakan refleksi logis dari kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia saat ini.

Selain itu, dilihat dari tujuannya pembentukan UU Nomor 41 Tahun 2004 ini pada intinya adalah untuk memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga dapat mencakup wakaf uang dan surat-surat berharga serta untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi wakaf demi kesejahteraan masyarakat.

Jika kita analisis, dasar-dasar pemikiran dan tujuan pembentukan UU Wakaf sesuai dengan teori hukum progresif yang mana teori hukum progresif mengehendaki hukum ditujukan bagi manusia dan kemanusiaan, dinamis, substansial dan kontekstual sesuai perkembangan masyarakat, serta bersifat holistik.

Pembentukan UU Wakaf ini muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum wakaf di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Dari keadaan tersebut maka hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Masyarakat menjadi prasyarat adanya hukum, bukan sebaliknya. Karena menurut hukum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia.

Hukum progresif juga menghendaki berhukum dengan cara holistic. Maksudnya adalah bahwa hukum harus utuh, menyatu dengan kehidupan, baik manusia maupun alam/ lingkungan. Demikina pula dengan dibentuknya UU Wakaf ini. Dibentuknya UU Wakaf ini supaya manusia dapat mengelola objek wakaf terutama tanah wakaf supaya dikelola dengan baik sehingga dapat memberi manfaat bagi manusia dan tidak terbengkalai begitu saja. Karena Islam tidak mengehndaki hal demikian.

1. **Penutup**

Teori hukum progresif sangat berkontribusi dalam pembentukan UU Wakaf yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini dapat dilihat dari gagasan-gagasan pembentukannya serta fungsi dan tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut. Teori hukum progresif yang mulai diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo pada tahun 2002 ini turut mempengaruhi cara berpikir para pengusul dan pembentuk UU Nomor 41 Tahun 2004.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Djunaidi dan Thobib al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), hal.57

Departemen Agama, Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal. 30.

Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama,2008), hal 57.

Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006)

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009)

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif.

**Jurnal :**

Bambang Iswanto, Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, Iqtishadia Vol. 9, No. 2, (2016), 421-439.

M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, Undang : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): 159-185.

Moh. Khasan. Wakaf Tunai dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Dimas Vol. 08 No. 1 Tahun 2008.

Solikhul Hadi, Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.

Sudirman, Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statute Approach, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 190-203.

**Peraturan :**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Hakim Pengadilan Agama Pringsewu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Satjipto Rahardjo banyak menuangkan gagasan hukum progresifnya dalam Jurnal Hukum Progresif, jurnal yang dikelola Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Namun demikian, versi cetak jurnal sudah tidak ditemui lagi, termasuk di Perpustakaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Begitu pula dengan versi digital, sekalipun di laman <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/> disebutkan edisi yang pernah terbit beserta judul dan penulis artikelnya, yang di situ dari volume 1 nomor 1 tahun 2005 sampai dengan volume 4 nomor 1 tahun 2008 (berarti ada 7 edisi, disebabkan setiap volumenya ada 2 nomor) selalu ada tulisan Satjipto, tapi artikelnya sendiri tidak tersedia, kecuali hanya abstraknya. Sejak edisi terakhir (volume 4 nomor 1), jurnal tersebut nampaknya tidak terbit lagi. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” merupakan artikel yang semula dimuat pada Jurnal PPH News Letter Nomor 59/Desember/2004, sedangkan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan” merupakan artikel yang semula dimuat pada Jurnal Hukum Progresif, 1, 1 (2015). Keduanya dimuat sebagai urutan pertama dan kedua dalam buku Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). [↑](#footnote-ref-3)
4. Dalam berbagai kesempatan Satjipto Rahardjo selalu menekankan bahwa hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 9-10. Pada hlm. xviii buku ini juga dinyatakan, akan menjadi terlalu kecil apabila negara hukum itu (hanya) dipahami sebagai usaha agar perkara-perkara diselesaikan secara hukum. Negara hukum yang akan dibangun dalam konteks Indonesia adalah jauh lebih besar daripada itu, yaitu bertujuan “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan bangsa”, yang berarti memandu bangsa menuju kepada kehidupan bahagia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 55-56. [↑](#footnote-ref-6)
7. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-8)
9. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, hlm. 49-50. [↑](#footnote-ref-9)
10. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, hlm. 54-55. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uraian mengenai hal ini berulang-ulang disampaikan Satjipto Rahardjo, terutama dalam buku Hukum dan Perilaku. [↑](#footnote-ref-11)
12. Menilai berhukum secara substansial jauh lebih penting dan menentukan tetapi di sisi lain juga tidak meninggalkan berhukum secara artifisial ini, bisa jadi penanda bahwa Satjipto sebenarnya ingin menyeimbangkan kehidupan berhukum agar tidak sepenuhnya tekstual, melainkan juga memerhatikan perilaku aktornya dikarenakan perilaku ini yang akan menentukan. Jika demikian, bukan tidak mungkin cara yang dilakukan Satjipto sesungguhnya mengikuti pola yang dilakukan Brian Z. Tamanaha dalam memotret hukum Amerika dan kemudian sampai pada sikap dan pilihan menyeimbangkan antara formalisme dan realisme hukum, menyeimbangkan antara rasionalisme dan empirisme, dan menyeimbangkan naturalisme dan positivisme; sekalipun menurut Muji Kartika Rahayu, Tamanaha lebih dekat pada formalisme dengan maksud agar setara dengan realisme hukum. Muji Kartika Rahayu, Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Mazhab dalam Pemikiran Hukum ( Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), khususnya hlm. 167-188. [↑](#footnote-ref-12)
13. Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, hlm. 163-177 [↑](#footnote-ref-13)
14. Satjipto, Hukum dan Perilaku, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-14)
15. Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat, hlm. 25-36. [↑](#footnote-ref-15)
16. Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-16)
17. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan ketiga, 2009), hlm. 258. [↑](#footnote-ref-17)
18. Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmad Djunaidi dan Thobib al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), hal.57 [↑](#footnote-ref-19)
20. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama,2008), hal 57. [↑](#footnote-ref-20)
21. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, hal. 65. [↑](#footnote-ref-21)
22. Departemen Agama, Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal. 30. [↑](#footnote-ref-22)
23. Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, (Bandung : Simbiosa Rekatama, 2008), Hal, 57. [↑](#footnote-ref-23)
24. Surat dari Departemen Agama c.q. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nomor: Dt. 1. III/5/BA.03.2/2772/2002, tertanggal 26 April 2002 kepada MUI yang berisi permohonan fatwa wakaf uang [↑](#footnote-ref-24)